



PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada pelaku ekonomi kreatif melalui mekanisme penyaluran bantuan pemerintah bidang ekonomi kreatif yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tepat sasaran;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Menteri sebagai pengguna anggaran perlu menetapkan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah pada lingkup kementeriannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
7. Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 396);
8. Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 397);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);

11. Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 993) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 476);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
3. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Menteri adalah Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

## Pasal 2

Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
- b. memperluas akses Pelaku Ekonomi Kreatif terhadap sumber daya;
- c. memperkuat kelembagaan, tata kelola, serta kemitraan dalam ekosistem Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan produktivitas, kualitas, inovasi, dan daya saing produk serta karya Ekonomi Kreatif; dan
- e. mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan ekosistem Ekonomi Kreatif.

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

## Pasal 3

- (1) Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk:
  - a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. jasa.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. beasiswa;
  - c. bantuan operasional;
  - d. bantuan sarana dan/atau prasarana;
  - e. bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan
  - f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa penghargaan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa uang pendidikan, biaya hidup, biaya buku/diklat, biaya penelitian, dan/atau biaya lain yang dibutuhkan untuk biaya pendidikan atau kuliah.
- (5) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada kelompok masyarakat dan/atau lembaga nonpemerintah yang bergerak di bidang Ekonomi Kreatif.
- (6) Bantuan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa:
  - a. sarana dan/atau prasarana Ekonomi Kreatif; dan/atau
  - b. sarana ruang kreatif.
- (7) Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa revitalisasi infrastruktur fisik Ekonomi Kreatif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagai berikut:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok masyarakat; dan/atau
  - c. lembaga pemerintah/nonpemerintah.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kumpulan orang yang membentuk komunitas, asosiasi, paguyuban, atau kelompok/perkumpulan lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum, yang kegiatannya terkait dengan bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Lembaga pemerintah/nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan lembaga yang bergerak di bidang Ekonomi Kreatif yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan organisasi perangkat daerah di bawah pemerintah daerah;
  - b. merupakan lembaga nirlaba; dan/atau
  - c. merupakan lembaga selain huruf b yang dapat menerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS DAN PENETAPAN  
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Petunjuk Teknis

Pasal 5

- (1) PA menunjuk pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah untuk menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
  - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
  - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
  - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
  - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
  - f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
  - g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
  - h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
  - i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
  - j. ketentuan perpajakan; dan
  - k. sanksi.

Bagian Kedua  
Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Pasal 6

- (1) PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Seleksi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menetapkan surat keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA.
- (4) Surat keputusan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pemberian Bantuan Pemerintah.
- (5) Penetapan surat keputusan oleh PPK dan pengesahan surat keputusan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.
- (6) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa paling sedikit memuat:
    1. identitas penerima bantuan;
    2. jumlah barang/jasa; dan
    3. nilai nominal barang/jasa.
  - b. untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang paling sedikit memuat:
    1. identitas penerima bantuan;
    2. nominal uang; dan
    3. nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang disalurkan melalui mekanisme transfer.

BAB IV  
PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 7

Tata kelola penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah pada kementerian negara/lembaga.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 8

KPA bertanggung jawab atas:

- a. pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah;
- b. transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah; dan
- c. akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah.

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasan terhadap:
  - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
  - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk 1 (satu) jenis bantuan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 10

Tata cara penerbitan surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

### Pasal 11

Tata cara penyerahan barang milik negara dari pemberi Bantuan Pemerintah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemindahtanganan barang milik negara.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

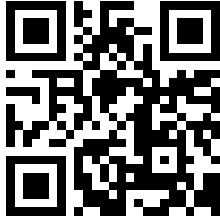
### Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan Penyaluran Bantuan Pemerintah atas penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang Ekonomi Kreatif dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 712) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 522), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2026

MENTERI EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

 **EKRAF** Ditandatangani  
Secara Elektronik

TEUKU RIEFKY HARSYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2026

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 614